



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 73 TAHUN 2012

TENTANG

PERHITUNGAN HARGA DASAR BANGUNAN UNTUK INDUSTRI,
BANGUNAN KHUSUS, BANGUNAN LANTAI 2 (DUA) DAN SETERUSNYA
SERTA BANGUNAN TANPA DINDING (TERAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan harga dasar bangunan untuk industri, bangunan khusus, bangunan lantai 2 (dua) dan seterusnya serta bangunan tanpa dinding (teras) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap, maka perlu menghitung harga dasar bangunan untuk industri, bangunan khusus, bangunan lantai 2 (dua) dan seterusnya serta bangunan tanpa dinding (teras);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perhitungan Harga Dasar Bangunan Untuk Industri, Bangunan Khusus, Bangunan Lantai 2 (dua) dan Seterusnya serta Bangunan Tanpa Dinding (Teras);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PERHITUNGAN HARGA DASAR BANGUNAN UNTUK INDUSTRI, BANGUNAN KHUSUS, BANGUNAN LANTAI 2 (DUA) DAN SETERUSNYA SERTA BANGUNAN TANPA DINDING (TERAS).

Pasal 1

Harga Dasar Bangunan Untuk Industri, Bangunan Khusus, harga dasar bangunannya diperhitungkan berdasarkan nilai kontrak atau nilai yang telah mendapatkan persetujuan bupati.

Pasal 2

Untuk Bangunan lantai 2 (dua) dan seterusnya, harga dasar bangunannya ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga dasar bangunan yang ada di lantai dasar sesuai dengan tipe bangunan.

Pasal 3

Untuk Bangunan tanpa dinding (teras), harga dasar bangunannya ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari harga dasar bangunan berdinding sesuai dengan tipe bangunan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 28 Mei 2012

BUPATI CILACAP,

Cap & ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 28 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & ttd

M. MUSLICH

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 73